




Enhancing Student Learning Methods Through the KKNi Curriculum in the Islamic Economic Law Program at the Faculty of Sharia and Law UIN SU Medan

Peningkatan Metode Pembelajaran Mahasiswa Melalui Kurikulum KKNi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan



Tetty Marlina Tarigan ^{a,1,*}, Fatimah Zahara ^{b,2}

^a Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

email: tettymarlina810@gmail.com¹, fatimahzahara33@gmail.com²

*Correspondence: tettymarlina810@gmail.com

Abstract

To enhance the qualifications of university graduates in Indonesia, the government issued Law No. 12 of 2012 on Higher Education and Presidential Regulation No. 8 of 2015 on the Indonesian National Qualifications Framework (KKNi). The KKNi curriculum serves as a guideline to align and integrate education, work training, and work experience with the job structure across various sectors. UIN SU organized a workshop in 2017 to reformulate a transdisciplinary curriculum based on KKNi to support its implementation. This study aims to examine the development of learning design through the KKNi curriculum in the Islamic Economic Law (Muamalah) Study Program at the Faculty of Sharia and Law, UIN SU Medan. Using a descriptive-analytical method, the study explores the learning design development process between lecturers and students and its impact on alumni. This qualitative research also discusses the implementation mechanisms of the KKNi-based learning design. The findings reveal that the development of the KKNi-based learning design has been implemented fairly well. However, additional intensive training for lecturers is necessary to enhance their understanding and application of the curriculum. This effort aims to make students more productive in actualizing their potential during the learning process. With the optimization of the KKNi curriculum, graduates of the Islamic Economic Law Study Program are expected to compete effectively in the workforce, meeting national competency standards.

Keywords: Development, Learning Methods, KKNi, Study Programs

Abstrak

Dalam rangka meningkatkan kualifikasi lulusan perguruan tinggi di Indonesia, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dan Perpres Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi). Kurikulum KKNi menjadi acuan untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan pendidikan, pelatihan kerja, serta pengalaman kerja sesuai struktur pekerjaan di berbagai sektor. UIN SU telah menyelenggarakan workshop reformulasi kurikulum berbasis transdisipliner dan KKNi pada 2017 guna mendukung penerapan kurikulum ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengembangan desain pembelajaran melalui kurikulum KKNi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan. Penelitian menggunakan metode deskripsi analisis untuk memahami proses pengembangan desain pembelajaran antara dosen dan mahasiswa serta dampaknya terhadap alumni. Penelitian ini

bersifat kualitatif, membahas penerapan desain pembelajaran berbasis KKNI serta mekanisme pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan desain pembelajaran berbasis kurikulum KKNI telah berjalan cukup baik. Namun, masih diperlukan pelatihan intensif bagi dosen untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan kurikulum tersebut. Hal ini bertujuan agar mahasiswa lebih produktif dalam mengaktualisasikan potensi mereka selama proses belajar mengajar. Dengan optimalisasi kurikulum KKNI, diharapkan lulusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah mampu bersaing di dunia kerja sesuai standar kompetensi nasional.

Kata Kunci: Pengembangan, Metode Pembelajaran, KKNI, Program Studi.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa tersebut maka diselenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Negara memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga Negara untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Dengan pendidikan dan pengajaran itu diharapkan akan memperoleh pengetahuan dan kemampuan dasar sebagai bekal untuk dapat berperan serta dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara (Nasarudin Anshoriy & GKR Pembayun, 2008).

Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan (Nana Supriyatna, 2007). Oleh karena itu demi mewujudkan semuanya dan demi tercapainya mutu atau kualitas pendidikan yang baik maka delapan Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan oleh kemendiknas dengan PP no 19 tahun 2005 sekarang diganti PP no 32 tahun 2013 yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan perlu diterapkan dan dilaksanakan secara hati-hati dan berdaya guna bagi mutu pendidikan secara merata (Nana Supriyatna, 2007).

Untuk mewujudkan pembelajaran yang dimaksud, dalam undang-undang ditegaskan perlu disusun delapan standar nasional pendidikan, salah satunya adalah standar proses. Pertanyaan yang muncul adalah: mampukah bangsa Indonesia berpikir kritis-kreatif-inovatif-produktif-solutif, sementara proses pembelajaran yang berlangsung belum sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah. Adanya lulusan perguruan tinggi dengan menghasilkan mutu pendidikan yang rendah seperti ini pasti kurang mampu dalam memberi kontribusi pada pemenuhan kebutuhan hidup bermartabat pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional meskipun bangsa ini memiliki sumber daya manusia yang melimpah. Sementara persyaratan untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia, diperlukan pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghasilkan lulusan yang memiliki: kemampuan berpikir (kritis-kreatif-inovatif-produktif-solutif), berkepribadian Indonesia (Pancasilais yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME, berperikemanusiaan, memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, demokratis, dan adil), menjunjung tinggi budaya bangsa, memiliki kemampuan sosial-budaya, dan memiliki kesadaran global.

Lulusan yang demikian seharusnya yang akan mampu berkontribusi kepada upaya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan bangsa yang bermartabat pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan menerapkan Ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam upaya melakukan kualifikasi terhadap lulusan perguruan tinggi di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 08 tahun

2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan lampirannya yang menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional, juknis Perpres ini Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013.

Untuk mewujudkan pembelajaran yang dimaksud, dalam undang-undang ditegaskan perlu disusun delapan standar nasional pendidikan, salah satunya adalah standar proses. Pertanyaan yang muncul adalah: mampukah bangsa Indonesia berpikir kritis-kreatif-inovatif-produktif-solutif, sementara proses pembelajaran yang berlangsung belum sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah. Adanya lulusan perguruan tinggi dengan menghasilkan mutu pendidikan yang rendah seperti ini pasti kurang mampu dalam memberi kontribusi pada pemenuhan kebutuhan hidup bermartabat pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional meskipun bangsa ini memiliki sumber daya manusia yang melimpah. Sementara persyaratan untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia, diperlukan pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghasilkan lulusan yang memiliki: kemampuan berpikir (kritis-kreatif-inovatif-produktif-solutif), berkepribadian Indonesia (Pancasilais yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME, berperikemanusiaan, memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, demokratis, dan adil), menjunjung tinggi budaya bangsa, memiliki kemampuan sosial-budaya, dan memiliki kesadaran global.

Lulusan yang demikian seharusnya yang akan mampu berkontribusi kepada upaya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan bangsa yang bermartabat pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan menerapkan Ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam upaya melakukan kualifikasi terhadap lulusan perguruan tinggi di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan lampirannya yang menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional, juknis Perpres ini Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013.

Terbitnya Perpres Nomor 08 tahun 2012 dan UU PT Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) telah berdampak pada kurikulum dan pengelolaannya di setiap program. Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi acuan pada capaian pembelajaran (*Learning Outcomes*).

Dengan adanya KKNI diharapkan akan mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata Ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, non formal atau informal) yang akuntabel dan transparan. Pelaksanaan KKNI melalui 8 tahapan yaitu melalui penetapan Profil Kelulusan, Merumuskan *Learning Outcomes*, Merumuskan Kompetensi Bahan Kajian, Pemetaan LO Bahan Kajian, Pengemasan Matakuliah, Penyusunan Kerangka kurikulum, Penyusunan Rencana Perkuliahan.

Konsorsium perguruan tinggi yang ada lahir karena kesamaan sifat rumpun ilmu. Karena sifatnya sama maka budaya tiru-meniru kurikulum pun terjadi, namun jika ditilik lebih detail lagi maka akan berbeda karakteristik program studinya pada masing-masing jurusan atau program studi karena fasilitas nya berbeda, dosen jurusannya berbeda, mahasiswanya berbeda, perbedaan budaya dan pendanaannya. Yang terjadi adalah bukannya saling mengisi kekosongan untuk membangun jurusan tersebut lebih berkembang lewat pengayaan program studi namun persaingan normatif karena beberapa karakteristik dan parameter yang berbeda pula. Atas dasar prinsip kesetaraan mutu serta kesepahaman tentang kualifikasi dari berbagai bidang pekerjaan dan profesi di era global, maka diperlukanlah sebuah parameter kualifikasi secara internasional dari lulusan pendidikan di Indonesia.

Selain alasan tuntutan paradigma baru pendidikan global di atas, secara internal, kualitas pendidikan di Indonesia sendiri, terutama pendidikan tinggi memiliki disparitas yang sangat tinggi. Antara lulusan S1 program studi satu dengan yang lain tidak memiliki kesetaraan kualifikasi, bahkan pada lulusan dari program studi yang sama. Selain itu, tidak juga dapat dibedakan antara lulusan pendidikan jenis akademik, dengan vokasi dan profesi. Terdapat ilustrasi gambar yang dapat memberikan analogi terhadap rendahnya akuntabilitas akademik pendidikan tinggi di Indonesia. Terkait dengan adanya KKNI, KBK, dan visi-misi tersebut, maka dipandang perlu adanya perbaikan kurikulum di semua prodi. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang kompleks, multidimensi dan multilevel dimulai dari kurikulum yang ada.

Selain mengacu pada tiga hal di atas, perbaikan kurikulum perlu didasari atas analisis past, present, dan future terhadap berbagai dimensi kehidupan. Demikian pula analisis SWOT terhadap kurikulum yang ada dan hasil tracer study terhadap kinerja lulusan. Selanjutnya, prodi perlu menetapkan kembali profil lulusan, learning outcome (LO), mata kuliah dan bobotnya, struktur kurikulum dan program semester, standar pembelajaran, dan penilaiannya. Perbaikan kurikulum perlu dilakukan secara sistemik dan menyeluruh agar mencakup program universitas, fakulter, jurusan dan prodi. Agar terjadi kesamaan pola pengembangan kurikulum di semua prodi,

Menilik pada kurikulum baru yang ditetapkan pada Perpres No. 8 Tahun 2015 mengenai KKNI atau disebut juga dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, UIN SU mengadakan workshop reformulasi kurikulum berbasis transdisipliner dan KKNI 2017 untuk menunjang kurikulum yang seharusnya sudah diterapkan, berlangsung di aula Pusbinsa UIN SU, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017. Sementara itu, pembahasan mengenai pelaksanaan kurikulum KKNI ini dilaksanakan dalam Rapat Pimpinan FASIH UIN Sumatera Utara dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2017. Rapat kali ini membahas mengenai kurikulum untuk tahun ajaran baru semester ganjil 2017-2018. Rapat dipimpin langsung oleh dekan, wakil dekan I dan wakil dekan III, dihadiri oleh para pejabat Fakultas Syariah dan Hukum, disingkat dengan FASIH UIN SU. Wakil dekan I menyampaikan bahwa untuk tahun ajaran baru ini akan ada perubahan mata kuliah yang akan dipakai, serta perubahan struktur penggunaan tiap lantai oleh jurusan-jurusan yang ada di FASIH. Dekan menghimbau agar kurikulum yang dilaksanakan untuk tahun ajaran baru berjalan dengan baik dan dibantu dengan koordinasi dari masing-masing jurusan untuk adanya perbaikan silabus, RPS serta hal-hal yang dianggap penting.

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui pengembangan desain pembelajaran melalui kurikulum KKNI pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan.

Perubahan kurikulum merupakan proses yang wajar terjadi dan memang seharusnya terjadi sebagaimana pernyataan Oliva (2004) "*Curriculum change is inevitable and desirable*". Perkembangan Ipteks, kebutuhan masyarakat, kemajuan zaman, dan kebijakan baru pemerintah menyebabkan kurikulum harus berubah. Kehidupan di abad XXI menghendaki dilakukannya perubahan sistem pendidikan tinggi yang bersifat mendasar.

Bentuk perubahan-perubahan tersebut adalah:

1. Perubahan dari pandangan kehidupan masyarakat lokal ke masyarakat dunia (global),
2. Perubahan dari kohesi sosial menjadi partisipasi demokratis, utamanya dalam pendidikan dan praktek berkewarganegaraan (Dikti, 2008).

Terkait perubahan tersebut, pemerintah, melalui Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 mengeluarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka

pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Perpres nomor 8 tahun 2012). KKNI yang terdiri atas sembilan jenjang memiliki implikasi terhadap kurikulum perguruan tinggi. Setiap lulusan perguruan tinggi, termasuk UIN SU Medan harus mencapai jenjang tertentu dari KKNI. Lulusan prodi jenjang D-3 harus mencapai KKNI level 5, jenjang S-1 level 6; program profesi level 7; jenjang S-2 level 8, dan jenjang S-3 level 9. Untuk itu, setiap prodi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan harus memperbaiki kurikulumnya disesuaikan dengan KKNI.

Di samping mengacu pada KKNI, kurikulum perguruan tinggi juga berbasis kompetensi (KBK). Konsep KBK dituangkan dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002, yang mengacu kepada konsep pendidikan tinggi abad XXI UNESCO (1998), terdapat perubahan yang mendasar dimana luaran hasil pendidikan tinggi yang 2 semula berupa kemampuan minimal penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum suatu prodi, diganti dengan kompetensi seseorang untuk dapat melakukan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Luaran hasil pendidikan tinggi ini yang semula penilaiannya dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi sendiri dalam konsep yang baru penilaian selain oleh perguruan tinggi juga dilakukan oleh masyarakat pemangku kepentingan (Dikti, 2008).

Esensi KBK dan KKNI memiliki beberapa persamaan dalam sistem sertifikasi dan penghargaan. Orang yang memiliki sertifikasi kompetensi memiliki standar penghargaan. Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi atau oleh pengguna. KKNI memiliki deskripsi generik yang menentukan kemampuan lulusan, apakah tingkat operator, teknisi/analisis atau jabatan ahli yang juga terkait dengan sistem penghargaan. KBK menggunakan istilah kompetensi, sedangkan KKNI menggunakan istilah capaian pembelajaran atau *learning outcome* (LO).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode untuk mendapatkan kebenaran dan tergolong sebagai penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar empirik. Pada penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya sesuai dengan karakteristik data yang diperlukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kurikulum

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa: "Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu".

Hamid Hasan (dalam Sudrajat, 2008) mengemukakan bahwa konsep kurikulum dapat ditinjau dalam empat dimensi, yaitu:

1. kurikulum sebagai suatu ide; yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian, khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan.

2. kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide; yang didalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu.
3. kurikulum sebagai suatu kegiatan, yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis; dalam bentuk praktek pembelajaran.
4. kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan, dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum yakni tercapainya perubahan perilaku atau kemampuan tertentu dari para peserta didik.

Sementara itu, Purwadi (dalam Sudrajat, 2008) memilah pengertian kurikulum menjadi enam bagian, yaitu :

1. kurikulum sebagai ide
2. kurikulum formal berupa dokumen yang dijadikan sebagai pedoman dan panduan dalam melaksanakan kurikulum
3. kurikulum menurut persepsi pengajar
4. kurikulum operasional yang dilaksanakan atau dioperasikan oleh pengajar di kelas
5. kurikulum *experience* yakni kurikulum yang dialami oleh peserta didik
6. kurikulum yang diperoleh dari penerapan kurikulum.

Istilah "kurikulum" memiliki berbagai tafsiran yang satu dan lainnya berbeda dikarenakan dasar filsafat yang dianut oleh para penulis yang berbeda-beda. Walaupun demikian ada kesamaan satu fungsi yaitu kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya menurut Sudirman (1990), ada empat pengertian kurikulum yaitu:

1. **Secara etimologis**, kurikulum (*curriculum*) berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang artinya "pelari" dari *curere* yang artinya "tempat berpacu". Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olah raga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish.
2. **Secara terminologis**, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan, dengan pengertian semula ialah sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai suatu tingkatan atau ijazah.
3. **Pengertian kurikulum** disini, adalah selain sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh siswa juga sejumlah kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa dalam rangka belajar. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti: mengikuti ceramah, tanya jawab, demonstrasi, mengikuti hari pahlawan, mengerjakan pekerjaan rumah dan sebagainya.
4. **Pengertian kurikulum secara luas** tidak hanya berupa mata pelajaran atau bidang studi dan kegiatan-kegiatan belajar siswa saja, tetapi juga segala sesuatu yang berpengaruh terhadap pembentukan pribadi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Segala sesuatu yang dimaksud di sini misalnya: lingkungan yang aman, bersih dan berbunga, suasana keakraban dalam proses belajar mengajar antar sesama guru dan murid, media dan sumber belajar yang memadai. Kesemuanya itu dapat membanggakan siswa belajar disekolah, meskipun kuncinya terletak pada siswa itu sendiri, guru, kepala sekolah dan karyawannya. Hal-hal tersebut berpengaruh terhadap pembentukan pribadi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan.

Dalam bidang pendidikan, pengertian kurikulum secara luas adalah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, di dalam kelas, di halaman sekolah, maupun diluarnya, atau segala kegiatan di bawah tanggung jawab sekolah yang mempengaruhi anak dalam pendidikannya.

Selanjutnya menurut Dakir (2004), akibat dari berbagai perkembangan, terutama perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi, konsep kurikulum selanjutnya juga

menerobos dimensi waktu dan tempat, artinya kurikulum mengambil bahan ajar dan berbagai pengalaman belajar tidak hanya terbatas pada waktu sekarang saja, tetapi juga memperhatikan bahan ajar dan berbagai pengalaman belajar pada waktu lampau dan yang akan datang. Demikian pula tidak hanya mengambil berbagai bahan ajar setempat (lokal), kemudian berbentuk kurikulum muatan lokal tetapi juga berbagai bahan ajar yang bersifat nasional, yang kemudian berbentuk kurikulum nasional (kurnas) dan lebih luas lagi bersifat internasional atau yang bersifat global.

Dengan demikian kurikulum itu merupakan program pendidikan bukan program pengajaran yaitu program yang direncanakan, diprogramkan dan dirancangan yang berisi berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar baik yang berasal dari waktu yang lalu, sekarang maupun masa yang akan datang. Berbagai bahan tersebut direncanakan secara sistemik, artinya direncanakan dengan memperhatikan keterlibatan berbagai faktor pendidikan secara harmonis. Berbagai bahan ajar yang dirancang tersebut harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku sekarang, diantaranya harus sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, GBHN, UU SISDIKNAS, Peraturan Pemerintah Nomor 27 dan 30, adat istiadat dan sebagainya. Program tersebut akan dijadikan pedoman bagi tenaga pendidik maupun peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran agar dapat mencapai cita-cita yang diharapkan sesuai dengan yang tertera pada tujuan pendidikan.

Unsur-unsur dalam definisi kurikulum tersebut adalah:

a) **Seperangkat Rencana**

Seperangkat rencana berarti di dalamnya berisikan berbagai rencana yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Namanya rencana bukan ketetapan, ini berarti bahwa segala sesuatu yang direncanakan dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi (fleksibel).

b) **Pengaturan Mengenai Isi dan Bahan Pelajaran**

Bahan pelajaran ada yang diatur oleh pusat atau Kurikulum Nasional, (kurnas) dan oleh daerah setempat atau Kurikulum Muatan Lokal (kurmukok).

c) **Pengaturan Cara yang Digunakan**

Delivery sistem atau cara mengajar yang dipergunakan ada berbagai macam, misalnya ceramah, diskusi, demonstrasi, inquiry, resistansi, membuat laporan portofolio dan sebagainya. Disarankan dalam pelaksanaannya proses pembelajaran hendaknya para guru menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa (*student centered*) bukan yang berpusat pada guru (*teacher centered*), yang bersifat *heuristik* (dengan diolah) bukannya yang bersifat *ekspositorik* (yang dijelaskan).

d) **Sebagai Pedoman Kegiatan Belajar Mengajar**

Penyelenggara kegiatan belajar mengajar terdiri atas tenaga kependidikan, yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan sedangkan tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing dan atau melatih peserta didik.

Dalam konteks perjalanan panjang menuju perbaikan kualitas pendidikan, sesungguhnya “mitos” ganti menteri ganti kurikulum tidak pernah ada. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia disebut juga *Indonesian Qualification Framework* dan arah kebijakan kurikulum LPTK, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011, dijelaskan beberapa konsep berikut:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Ps.1 (1));

2. KKNi merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia. Pelaksanaan pengembangan kurikulum mulai dari tahun 1947 dengan menggunakan sistem rencana pelajaran lalu dirinci dalam beberapa tahap perkembangannya, rencana pelajaran terurai pada 1964 dengan sistem rencana pendidikan Sekolah Dasar, tahun 1968 menggunakan sistem Kurikulum Sekolah Dasar, tahun 1973 menggunakan sistem Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP), tahun 1975 menggunakan sistem Kurikulum Sekolah Dasar, tahun 1984 menggunakan sistem Kurikulum 1984, tahun 1994 menggunakan sistem Kurikulum 1994, lalu tahun 1997 terjadi revisi Kurikulum 1994, tahun 2004 berlakulah rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), tahun 2006 berlaku Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
3. KKNi terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi ke-1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi ke-9 sebagai kualifikasi tertinggi; dan 4. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.

Landasan Hukum Kurikulum KKNi

KKNi memiliki kedudukan formal yuridis dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 sebagai penjabaran langsung dari peraturan yuridis formal yang lebih tinggi yang tercakup di dalam UU No. 13/2003 tentang Ketengakerjaan, PP No. 31/2006 tentang sistem Peralihan Kerja Nasional serta peraturan perundangan lain yang terkait dengan aspek mutu, sertifikasi dan kualifikasi ketenagakerjaan yang di terbitkan oleh Kementrian atau lembaga berwenang lainnya. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2012 secara tidak langsung merupakan turunan dari UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

KKNi juga disusun sebagai respon dari ratifikasi yang dilakukan Indonesia pada tanggal 16 Desember 1983 dan diperbaharui tanggal 30 Januari 2008 terhadap konvensi UNESCO tentang pengakuan pendidikan, diploma, serta gelar pendidikan tinggi di Asia dan Pasifik (*the International Convention On The Recognition Of Studies, Diplomas And Degrees In Higher Education In Asia And The Pasific*). Konvensi tersebut telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2007.

Terbitnya Perpres No. 08 tahun 2012 dan UU PT No. 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) telah berdampak pada kurikulum dan pengelolaannya di setiap program. Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Secara ringkas KKNi terdiri dari sembilan level kualifikasi akademik SDM Indonesia.

Pelaksanaan KKNi melalui 8 tahapan yaitu melalui penetapan Profil Kelulusan, Merumuskan Learning Outcomes, Merumuskan Kompetensi Bahan Kajian, Pemetaan LO, Bahan Kajian, Pengemasan Matakuliah, Penyusunan Kerangka kurikulum, Penyusunan Rencana Perkuliahan. Capaian Pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.

Untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi. Rambu-rambu yang harus dipenuhi di tiap jenjang perlu dapat membedakan:

1. Learning Outcomes
2. Jumlah sks
3. Waktu studi minimum
4. Mata Kuliah Wajib : untuk mencapai hasil pembelajaran dengan kompetensi umum

5. Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa
6. Akuntabilitas asesmen
7. Perlunya Diploma Supplement (surat keterangan pelengkap ijazah dan transkrip)

Kurikulum memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan teori pendidikan. Suatu kurikulum disusun dengan mengacu pada satu atau beberapa teori kurikulum dan teori kurikulum dijabarkan berdasarkan teori pendidikan tertentu. Nana S. Sukmadinata (1997) mengemukakan 4 (empat) teori pendidikan yang berhubungan dengan kurikulum, yaitu : (1) Pendidikan klasik; (2) Pendidikan pribadi; (3) Teknologi pendidikan dan (4) Teori pendidikan interaksional.

Diantara teori-teori tersebut yang berkenaan dengan pemberlakuan kurikulum KKKNI yang digunakan adalah teori pendidikan interaksional menjadi sumber untuk pengembangan model kurikulum rekonstruksi sosial yaitu model kurikulum yang memiliki tujuan utama menghadapkan para peserta didik pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia. Peserta didik didorong untuk mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masalah-masalah sosial yang mendesak (crucial) dan bekerja sama untuk memecahkannya.

Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif, didalamnya mencakup: perencanaan, penerapan dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Penerapan Kurikulum atau biasa disebut juga implementasi kurikulum berusaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk menentukan seberapa besar hasil-hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program-program yang telah direncanakan, dan hasil-hasil kurikulum itu sendiri.

Dalam pengembangan kurikulum, tidak hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan dunia pendidikan saja, namun di dalamnya melibatkan banyak orang, seperti: politikus, pengusaha, orang tua peserta didik, serta unsur-unsur masyarakat lainnya yang merasa berkepentingan dengan pendidikan. Keragaman sosial, budaya, aspirasi politik, dan kemampuan ekonomi memberikan tekanan yang sama, kalau tidak dapat dikatakan lebih kuat dibandingkan perbedaan filosofi, visi, dan teori yang dianut para pengambil keputusan mengenai kurikulum. Perbedaan filosofi, visi, dan teori para pengambil keputusan seringkali dapat diselesaikan melalui jenjang otoritas yang dimiliki seseorang walaupun dilakukan dalam suatu proses deliberasi yang paling demokratis sekali pun. Ketika perbedaan filosofi, visi, dan teori itu terselesaikan maka proses pengembangan dokumen kurikulum dapat dilakukan dengan mudah. Tim yang direkrut adalah tim yang diketahui memiliki filosofi, visi, dan teori yang sejalan atau bahkan mereka yang tidak memiliki ketiga kualitas itu tetapi ahli dalam masalah konten yang akan dikembangkan sebagai konten kurikulum. Keragaman sosial, budaya, aspirasi politik, dan kemampuan ekonomi adalah suatu realita masyarakat dan bangsa Indonesia. Realita tersebut memang berposisi sebagai objek perifer dalam proses pengembangan kurikulum nasional. Posisi sebagai objek ini tidak menguntungkan karena ia seringkali diabaikan oleh para otoritas pengembang kurikulum. Sayangnya, kedudukannya yang menjadi objek berubah menjadi subjek dan penentu dalam implementasi kurikulum tetapi tetap tidak dijadikan landasan ketika guru mengembangkan kurikulum.

Padahal keragaman itu berpengaruh langsung terhadap kemampuan dosen dalam melaksanakan kurikulum, kemampuan prodi dalam menyediakan pengalaman pembelajaran dan kemampuan mahasiswa berproses dalam belajar serta mengolah informasi menjadi sesuatu yang dapat diterjemahkan sebagai hasil belajar. Artinya, keragaman itu menjadi suatu variabel bebas yang memiliki kontribusi sangat signifikan terhadap keberhasilan kurikulum baik sebagai proses (*curriculum as observed*,

curriculum as experienced, curriculum as implemented, curriculum as reality) tetapi juga kurikulum sebagai hasil.

Waring (dalam Cienurani, 2008) mengemukakan posisi keragaman sebagai variabel bebas memang berada pada tataran perguruan tinggi dan masyarakat di mana suatu kurikulum dikembangkan dan diharapkan menjadi pengubah yang tangguh sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dapat diperkirakan (*perceived needs of a society*).

Secara nyata pengaruh tersebut berada pada diri dosen yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kurikulum dan pada mahasiswa yang menjalani kurikulum. Dengan perkataan lain, pengaruh tersebut berada pada tataran yang tak boleh diabaikan sama sekali di mana studi kurikulum memperlihatkan kerentanan, dan kemungkinan besar kurikulum berubah atau bahkan berbeda sama sekali dengan apa yang telah direncanakan dan diputuskan. Oleh karena itu, keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan aspirasi politik harus menjadi faktor yang diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam sosialisasi kurikulum, dan pelaksanaan kurikulum.

Kerangka Berfikir Pengembangan Kurikulum KKNI di Perguruan Tinggi

Dengan terbitnya Perpres No. 8 Tahun 2012, maka setiap perguruan tinggi, termasuk LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan) tentunya harus segera merumuskan kurikulum program studi yang berbasis KKNI (dan Kurikulum 2013). Bila setiap level kualifikasi dapat diraih melalui jalur lain di luar jalur pendidikan formal maka pendidikan formal harus lebih menunjukkan akuntabilitasnya dalam menghasilkan lulusan sesuai dengan strata yang diprogramkan.

Rambu-rambu yang harus dipenuhi di tiap jenjang, antara lain:

1. *Learning Outcomes*
2. Jumlah sks
3. Waktu studi minimum 6 semester
4. Mata Kuliah Wajib: untuk mencapai hasil pembelajaran dengan kompetensi umum
5. Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa
6. Akuntabilitas asesment
7. Perlunya Diploma Supplement (surat keterangan pelengkap ijazah dan transkrip)

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang : produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi elemen perubahan pada kurikulum 2013. Elemen utama yang mengalami perubahan terkait dengan kurikulum 2013 meliputi empat elemen yaitu:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi
3. Standar Proses, dan
4. Standar Penilaian

Standar-standar tersebut dikembangkan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan maupun Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 itu sendiri.

1. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

Kerangka Dasar Kurikulum adalah tatanan konseptual Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

2. Elemen-elemen Perubahan Kompetensi Lulusan

Adanya peningkatan dan keseimbangan soft skills dan hard skills yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan kedudukan mata pelajaran/ mata kuliah. Kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi proses pembelajaran.

Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Standar proses yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dilengkapi dengan 7 cara, yaitu: mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan dan mencipta. Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan kampus perkuliahan dan masyarakat, sementara buku bukan satu-satunya sumber belajar. Sikap tidak hanya diajarkan secara verbal tetapi melalui contoh dan teladan. Proses pembelajaran hendaknya mengedepankan pendekatan saintifik dan kontekstual.

Kemampuan kreativitas diperoleh melalui: *Observing* (mengamati), *Questioning* (menanya), *Associating* (menalar), *Experimenting* (mencoba) dan *Networking* (Membentuk jejaring). Dalam Sukmadinata (2006:158), ada tiga faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yaitu :

1. Perguruan Tinggi
2. Masyarakat
3. Sistem nilai

1. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi setidaknya memberikan dua pengaruh terhadap kurikulum pembelajaran. Pertama, dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Perkembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan. Kedua, dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK, seperti IKIP, FKIP, STKIP). Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum, terutama melalui penguasaan ilmu dan kemampuan keguruan dari guru-guru yang dihasilkannya.

Penguasaan keilmuan, baik ilmu pendidikan maupun ilmu bidang studi serta kemampuan mengajar dari guru-guru akan sangat mempengaruhi pengembangan dan implementasi kurikulum di sekolah. Guru-guru yang mengajar pada berbagai jenjang dan jenis sekolah yang ada dewasa ini, umumnya disiapkan oleh LPTK melalui berbagai program, yaitu program diploma dan sarjana. Pada Sekolah Dasar masih banyak guru berlatar belakang pendidikan SPG dan SGO, tetapi secara berangsur-angsur mereka mengikuti peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidikan guru melalui program diploma dan sarjana.

2. Masyarakat

Sekolah merupakan bagian dari masyarakat, yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Sebagai bagian dan agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat penggunaannya serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. Masyarakat yang ada di sekitar sekolah mungkin merupakan masyarakat yang homogen atau heterogen. Sekolah berkewajiban menyerap dan melayani aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Salah satu kekuatan yang ada dalam masyarakat adalah dunia usaha. Perkembangan dunia usaha yang ada di masyarakat akan mempengaruhi pengembangan kurikulum. Hal ini karena sekolah tidak hanya sekedar mempersiapkan anak untuk selesai sekolah, tetapi juga untuk dapat hidup, bekerja, dan berusaha. Jenis pekerjaan yang ada di masyarakat berimplikasi pada kurikulum yang dikembangkan dan digunakan sekolah.

3. Sistem Nilai

Sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus terintegrasikan dalam kurikulum. Persoalannya bagi pengembang kurikulum ialah nilai yang ada di masyarakat itu tidak hanya satu. Masyarakat umumnya heterogen, terdiri dari berbagai kelompok etnis, kelompok vokasional, kelompok intelek, kelompok sosial, dan kelompok spritual keagamaan, yang masing-masing kelompok itu memiliki nilai khas dan tidak sama. Dalam masyarakat juga terdapat aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, fisik, estetika, etika, religius, dan sebagainya. Aspek-aspek tersebut sering juga mengandung nilai-nilai yang berbeda.

Sosialisasi Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum KKNi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah dan Hukum merupakan salah satu Prodi yang telah memperoleh akreditasi A. Dalam pelaksanaan sistem perkuliahan telah memberlakukan kurikulum KKNi bagi setiap dosen baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap agar dapat meningkatkan daya serap lulusannya. Hal ini berdasarkan pendapat dari beberapa dosen berdasarkan hasil wawancara. Menurut pendapat Ibu Cahaya Permata, MH: “dengan pemberlakuan kurikulum KKNi maka adanya integrasi keilmuan yang dapat memberikan dampak pada kompetensi yang dimiliki mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan yang diminati. “Ditambahkan pula oleh pendapat ibu Dewi Sartika: “bahwa dengan adanya program KKNi, para sarjana atau alumni lebih berkompoten dan bertanggung jawab menerapkan ilmu-ilmu yang diperolehnya disetiap bidang pekerjaan yang ditekuninya”.

Terhadap pelaksanaan kurikulum KKNi berdasarkan peraturan yang berlaku para dosen diharapkan dapat memahami pengertian kurikulum KKNi, bentuk atau formatnya dan keberlakuannya pada setiap mata kuliah yang tersedia sehingga hasil yang diharapkan adalah mahasiswa dapat memperoleh pemahaman ilmu yang disampaikan oleh para dosen dan mahasiswa juga mencapai adanya nilai indeks prestasi kumulatif disingkat IPK sebagai hasil keberhasilan mahasiswa dalam melaksanakan sistem perkuliahan. Dalam pemberian penilaian IPK bagi Mahasiswa memahami materi perkuliahan dan adanya beberapa indikator penilaian sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa memahami materi mata kuliah yang ada.

Adanya hasil wawancara pada kegiatan FGD dengan para alumni terkait dengan perolehan nilai IPK yang dimiliki dan peluang pekerjaan yang diperoleh maka beberapa alumni yang berhasil diwawancarai berpendapat bahwa pada dasarnya mereka puas dan menerima nilai IPK yang dimilikinya karena sesuai dengan kemampuannya saat perkuliahan. Berdasarkan nilai IPK tersebut memberikan peluang bagi para alumni untuk menemukan peluang pekerjaan pada bursa tenaga kerja yang bersedia, baik itu terhadap penerimaan calon pegawai negeri sipil, disingkat CPNS ataupun terhadap penerimaan karyawan/karyawati di perusahaan swasta pada umumnya nilai IPK dijadikan sebagai salah satu syarat kriteria diterima sebagai pegawai atau karyawan/karyawati.

4. KESIMPULAN

Dengan adanya pengembangan desain pembelajaran kurikulum KKNi pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan telah berjalan dengan baik namun masih memerlukan pelatihan-pelatihan terhadap para dosen prodi untuk dapat menerapkan pengembangan kurikulum KKNi yang lebih baik lagi agar berpengaruh terhadap mahasiswa supaya lebih produktif dalam mengaktualisasikan diri dalam kegiatan belajar mengajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Beauchamp, G. A. (1975). *Curriculum theory*. Wilmette, IL: The KAGG Press.
- Crow, D., & Crow, A. (1990). *Pengantar ilmu pendidikan*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Doll, R. C. (1974). *Curriculum improvement: Decision making and process*. Boston: Allyn & Bacon, Inc.
- Johnson, M. (1977). *Intentionality in education*. New York: Center for Curriculum Research and Services.
- Kamil, M., & Sarhan. (2005). Dalam Muhaimin, *Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- MacDonald, J. B. (1965). *Educational models for instruction*. Washington, DC: The Association for Supervision and Curriculum Development.
- Muhaimin. (2005). *Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasution, S. (1982). *Asas-asas kurikulum*. Bandung: Jemmars.
- Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany. (1997). *Falsafah pendidikan Islam* (Hasan Langgulung, Trans.). Jakarta: Bulan Bintang.
- Salim, K. (2012). English language curriculum in Oman. *International Journal of English Linguistics*, 2(5).
- Saylor, J. G., & Alexander, W. W. (1966). *Curriculum planning for modern schools*. New York: Rinehart and Winston.
- Team Pustaka Phoenix. (2007). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Phoenix.

BUKU PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI MBKM. (n.d.). Retrieved from <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/BUKU-PANDUAN-PENYUSUNAN-KURIKULUM-PENDIDIKAN-TINGGI-MBKM.pdf>

FT Unimed siap terapkan kurikulum berbasis KKNI. (2015, September 18). Retrieved from <https://old.unimed.ac.id/2015/09/18/ft-unimed-siap-terapkan-kurikulum-berbasis-kkni/>

KKNI dan kurikulum perguruan tinggi: Membangun efektivitas dan akuntabilitas. (2017). Retrieved from <https://lpm.uin-suska.ac.id/2017/01/kkni-dan-kurikulum-perguruan-tinggi-membangun-efektifitas-dan-akuntabilitas-2/>

Manajemen pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. (n.d.). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/57159-ID-manajemen-pengembangan-kurikulum-berbasis.pdf>